

# ALUR PROSES PENERBITAN REKOMENDASI TERTULIS FKUB UNTUK PENDIRIAN RUMAH IBADAT

## 1. MENYUSUN DATA 90:60

PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT (P3RI) MENYUSUN DATA MINIMAL 90 PEMAKAI RUMAH IBADAT DAN DATA PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MINIMAL 60 WARGA SETEMPAT.



## 2. LEGALITAS APARAT PEMERINTAH

TABULASI DATA 90:60 YANG TELAH DISUSUN SESUAI FORMULIR STANDARD FKUB DILEGALISASI OLEH KETUA RT, KETUA RW, LURAH, DAN CAMAT SETEMPAT.



## 3. PERMOHONAN REKOM KE FKUB

P3RI MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KE FKUB, SURAT PERMOHONAN MENJADI SATU KESATUAN DENGAN LAMPIRANNYA SUDAH DALAM BENTUK TERJILID RAPIH.



## 4. RAPAT PLENO I

PENGURUS FKUB MENELITI SECARA FORMAL DATA 90:60, DAN KEABSAHAN DATA PENDUKUNG LAINNYA.



## 5. RAPAT PLENO II

RAPAT KOORDINASI FKUB-MUSPIKA SETEMPAT, DATA 90:60 DIKONFIRMASI KEBENARANNYA SECARA TERBUKA DIHADAPAN UNSUR KECAMATAN, POLSEK KORAMIL, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH PEMUDA SETEMPAT. DILANJUTKAN KUNJUNGAN LAPANGAN KE LOKASI RUMAH IBADAT/CALON RUMAH IBADAT BERSANGKUTAN.



## 6. RAPAT PLENO III

FINALISASI PROSES DAN FAKTA LAPANGAN, OLEH PENGURUS FKUB, SEBAGAI PERTIMBANGAN PIMPINAN FKUB MENERBITKAN REKOMENDASI TERTULIS ATASNAMA RUMAH IBADAT BERSANGKUTAN.



## 7. PENYERAHAN REKOMENDASI

PENYERAHAN REKOMENDASI, MINIMAL MELIBATKAN; KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, DAN PERWAKILAN AGAMA BERSANGKUTAN YANG DUDUK DALAM KEPENGURUSAN FKUB.